

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Bidang Layanan Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
6. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bidang Layanan Kepemudaan terdiri atas:

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda. Seksi Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;

2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
6. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.

Seksi Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
6. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
6. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.